



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

NOMOR 8

TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa bahan galian pertambangan umum merupakan potensi sumberdaya alam yang strategis dan tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu mengatur Pengelolaan Pertambangan Umum dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/MPE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
16. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pertambangan Batubara;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/MPE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1261.K/25/M.PE/1999 tentang Pengawasan Produksi Pertambangan;
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 135.K/201/MEM/1996 tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara;
20. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1452.K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumberdaya Mineral dan Energi, Menyusun Peta Geologi, dan Pemetaan Zona Kerentaan Tanah;
21. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan;
22. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1603.K/27/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
23. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
DAN
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM**

**BAB I.
KETENTUAN UMUM.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
- e. Dinas teknis adalah Dinas yang membidangi pertambangan dan energi;
- f. Pengelolaan pertambangan umum adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kegiatan pertambangan bahan galian di luar minyak bumi, gas alam, dan radioaktif;
- g. Usaha pertambangan umum adalah segala kegiatan usaha pertambangan diluar minyak bumi, gas alam, dan radioaktif yang meliputi beberapa kegiatan antara lain penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan;
- h. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
- i. Hak tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
- j. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- k. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/saksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- l. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- m. Pengolahan dan pemumian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
- n. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemumian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemumian;
- o. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemumian bahan galian;
- p. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.
- q. Kuasa pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan terhadap bahan galian golongan a dan b;
- r. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan swasta dalam rangka penanaman modal untuk melaksanakan usaha pertambangan terhadap bahan galian Batu Bara.

- s. Surat Ijin Pertambangan Daerah atau SIPD adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan terhadap bahan galian golongan c;
- t. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan (SKPP) adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada Instansi Pemerintah yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi;
- u. Surat Ijin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut SIPR adalah wewenang yang diberikan kepada koperasi/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan terhadap bahan galian golongan strategis (golongan a) dan vital (golongan b) yang diusahakan secara sederhana.
- v. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan (SKPKP) adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- w. Perusahaan Negara adalah Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Negara yang berlaku;
- x. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Daerah yang berlaku;
- y. Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri;
- z. Pencadangan Wilayah Pertambangan adalah proses permohonan dan pelayanan untuk mendapatkan wilayah pertambangan dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR);
- aa. Eks Wilayah Pertambangan adalah wilayah pertambangan yang telah diciutkan, dikembalikan, dicabut atau berakhir masa berlakunya dan belum dimohon atau ditolak permohonannya;
- bb. Wilayah Pertambangan adalah wilayah suatu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan umum yang ditetapkan dalam bentuk KP, KK, PKP2B, SIPD, SIPR;
- cc. Peta Wilayah Pertambangan adalah peta yang memuat data dan informasi batas-batas suatu wilayah pertambangan yang digunakan sebagai lampiran KP, KK, PKP2B, SIPD dan SIPR;
- dd. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;
- ee. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang / pemilik ijin usaha pertambangan sebagai uang jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi di bidang pertambangan umum.
- ff. Rencana tahunan pengelolaan lingkungan adalah rencana kerja pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang disusun oleh perusahaan untuk setiap tahun dengan mengacu pada AMDAL dan UKL/UPL yang telah disetujui sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- gg. Perusahaan penjamin adalah Bank atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh Direktur Jenderal untuk memberikan jaminan atas pelaksanaan reklamasi.
- hh. "Accounting reserve" adalah dana pelaksanaan reklamasi yang dicadangkan di dalam pembukuan perusahaan pertambangan setiap tahun.
- ii. Jaminan pihak ketiga adalah suatu jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga sebagai penjamin dalam bentuk sertifikat penjamin (surety bond) irrevocable letters of credit dan Bank garansi.
- jj. Jaminan kesungguhan adalah dana yang disediakan untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan pemohon Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi, SIPD Penyelidikan Umum, SIPD Eksplorasi, Pemohon Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara.

- kk. Surat Keterangan Ijin Peninjauan yang selanjutnya disebut SKIP adalah Surat keterangan jalan bagi perusahaan / perseorangan untuk mengadakan peninjauan umum terhadap suatu wilayah tertentu tanpa memberikan hak prioritas apapun kepada pemegang SKIP tersebut.
- ll. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- mm. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

BAB II PENGGOLONGAN BAHAN GALIAN

Pasal 2

- (1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan:
 - a. golongan bahan galian strategis;
 - b. golongan bahan galian vital;
 - c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.
- (2) Golongan bahan galian strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. minyak bumi, bitumen cair, hlin bumi, gas alam;
 - b. bitumen padat, aspal;
 - c. antrasit, batubara, batubara muda;
 - d. uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
 - e. nikel, kobalt;
 - f. timah.
- (3) Golongan bahan galian vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 - b. bauksit, tembaga, timbal, seng;
 - c. emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - d. arsen, antimon, bismut;
 - e. yttrium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
 - f. berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 - g. kriolit, fluorspar, barit;
 - h. yodium, brom, klor, belerang.
- (4) Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
 - b. asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
 - c. yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
 - d. batu permata, batu setengah permata;
 - e. pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
 - f. batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah scrap (fullers earth);
 - g. manner, batu tulis;
 - h. batu kapur, dolomite, kalsit;
 - i. granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi penambangan.
 - j. bahan galian lainnya yang tidak termasuk golongan A dan golongan B

BAB III PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Bagian Pertama Bentuk Organisasi Perusahaan Pertambangan

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Usaha pertambangan di Daerah dapat dilaksanakan oleh:
- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk.
 - b. Perusahaan Negara.
 - c. Perusahaan Daerah.
 - d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah.
 - e. Koperasi.
 - f. Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat.
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat.
 - h. Pertambangan Rakyat.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g adalah:
- a. Badan Hukum Koperasi.
 - b. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.
 - c. Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.

Paragraf Kedua
Pertambangan Bahan Galian Golongan a
Pasal 4

Usaha pertambangan bahan galian golongan a sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk;
- b. Perusahaan Negara.

Pasal 5

Bahan galian tersebut dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, dapat pula diusahakan oleh Badan dan/atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), apabila berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari segi ekonomi dan perkembangan pertambangan lebih menguntungkan bagi Daerah apabila diusahakan oleh pihak swasta.

Pasal 6

Dalam hal jumlah endapan bahan galian tersebut dalam pasal 2 ayat (1) huruf a sedemikian kecilnya sehingga lebih menguntungkan jika diusahakan secara sederhana atau kecil-kecilan, maka endapan bahan galian itu dapat diusahakan secara Pertambangan Rakyat.

Paragraf Ketiga
Pertambangan Bahan Galian Golongan b

Pasal 7

- (1) Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
- a. Negara atau Daerah.
 - b. Badan atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

- (2) Usaha pertambangan oleh negara atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dapat dilaksanakan oleh:
- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk;
 - b. Perusahaan Negara;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan di satu pihak dan Perusahaan Daerah di pihak lain
 - e. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara dan/atau Daerah/Perusahaan Daerah di satu pihak dengan Badan dan/atau Perseorangan Swasta di pihak lain yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

Pasal 8

Dalam hal jumlah endapan bahan galian tersebut dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sedemikian kecilnya sehingga lebih menguntungkan jika diusahakan secara sederhana atau kecil-kecilan, maka endapan bahan galian itu dapat diusahakan secara Pertambangan Rakyat.

Paragraf Keempat Pertambangan Bahan Galian Golongan c

Pasal 9

- Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk;
 - b. Perusahaan Negara;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah.
 - e. Koperasi;
 - f. Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat;
 - h. Pertambangan Rakyat.

Bagian Kedua Penanaman Modal di Bidang Pertambangan

Paragraf Kesatu Penanaman Modal Asing

Pasal 10

- (1) Semua penanaman modal asing di bidang pertambangan dilaksanakan berdasarkan Kontrak Karya.
- (2) Setiap kontrak karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan dan tata cara penanaman modal asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua Penanaman Modal Dalam Negeri

Pasal 11

- (1) Penanaman modal dalam negeri dilaksanakan berdasarkan:
 - a. PKP2B untuk bahan galian batubara;

- b. KP untuk bahan galian golongan b;
- c. SIPD untuk bahan galian golongan c.
- (2) Setiap kontrak karya dan PKP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan dan tata cara Penanaman modal dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga Kerjasama Pengusahaan Pertambangan

Pasal 12

- (1) Bupati dapat bekerjasama dengan pihak lain apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Daerah yang bersangkutan selaku pemegang Kuasa Pertambangan atau Surat Ijin Pertambangan Daerah.
- (2) Dalam mengadakan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemerintah atau Perusahaan Daerah harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerjasama pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 13

- (1) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, kerjasama pengusahaan pertambangan dapat pula dilakukan dengan jalan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan pertambangan dan/atau bentuk kerjasama lainnya.
- (2) Besarnya nilai Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Bentuk kerjasama dalam rangka penyertaan modal dan/atau bentuk kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan DPRD
- (5) Ketentuan dan tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pertambangan Rakyat

Pasal 14

- (1) Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun di bidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah Daerah.
- (2) Pertambangan Rakyat hanya dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang Surat Ijin Pertambangan Rakyat(SIPR).
- (3) Tata cara dan persyaratan ijin pertambangan rakyat diatur oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk I (satu) Ijin pertambangan rakyat maksimal 5 (lima) hektar.

- (2) Untuk pemerataan usaha pertambangan rakyat, kepada perseorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) Ijin pertambangan rakyat dengan luas wilayah maksimal 1 (satu) hektar.
- (3) Kepada Koperasi setempat hanya dapat diberikan 1 (satu) Ijin pertambangan rakyat dengan luas wilayah maksimal 5 (lima) hektar.

Pasal 16

- (1) Syarat kedalaman sumuran dan terowongan yang diijinkan pada usaha pertambangan rakyat maksimal 25 (dua puluh lima) meter.
- (2) Pada usaha pertambangan rakyat dapat menggunakan pompa mekanik, permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) PK untuk 1 (satu) lokasi kegiatan pertambangan rakyat.
- (3) Dilarang menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.
- (4) Pelaksanaan usaha pertambangan rakyat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 17

Usaha pertambangan bahan-bahan galian meliputi:

- a. penyelidikan umum.
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan;
- f. penjualan.

BAB V KUASA PERTAMBANGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 18

- (1) Untuk mengadakan peninjauan di lapangan sebelum usaha pertambangan dilakukan, perusahaan / perseorangan harus mempunyai SKIP.
- (2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), apabila kepadanya telah diberikan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD).
- (3) Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan (SKPP);
 - b. Surat Keputusan Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR);
 - c. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan (SKPKP).
- (4) Tata cara dan persyaratan penerbitan Kuasa Pertambangan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Surat Keputusan Penugasan Pertambangan

Pasal 19

- (1) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan penugasan kepada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan, memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari penugasan tersebut.
- (2) Apabila dianggap perlu dalam penugasan termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan keringanan-keringanan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Pokok Pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (3) Apabila dalam penugasan termaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dicantumkan ketentuan-ketentuan mengenai keringanan tersebut, maka ketentuan-ketentuan mengenai Kuasa Pertambangan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku sepenuhnya.
- (4) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 20

Surat Keputusan Penugasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dibatalkan apabila:

- a. usaha tersebut berubah menjadi suatu perusahaan pertambangan dan untuk ini perlu dimintakan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;
- b. usaha tersebut tidak diteruskan.

Bagian Ketiga
Surat Keputusan Ijin Pertambangan Rakyat

Pasal 21

Ijin pertambangan rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dalam hal diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Bagian Keempat
Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan

Paragraf Kesatu
Isi Dan Sifat Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.

Pasal 22

- (1) Pemegang Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
 - b. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
 - c. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
 - d. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemukiman;
 - e. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan;
 - f. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Penjualan.
- (3) Ralat batas, ijin pengambilan sampel dan ijin ruah penjualan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan penyelidikan umum disebut Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.
- (2) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebanyak satu kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi disebut Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Bupati dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi disebut Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian disebut Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian.
- (2) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan disebut Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan penjualan.
- (2) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan penjualan diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Paragraf Kedua
Tata Cara Memperoleh Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan

Pasal 28

- (1) Permintaan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan harus diajukan satu permintaan tersendiri;
 - b. lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah Kuasa Pertambangan.
- (2) Dalam permintaan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eskplorasi atau Eksploitasi harus dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta dengan penunjukan batas-batasnya yang jelas dengan ketentuan bahwa khusus mengenai permintaan Kuasa Pertambangan Eskplorasi atau Eksploitasi peminta harus pula menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk:
 - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1: 200.000 (satu berbanding dua ratus ribu);
 - b. Kuasa Pertambangan Eskplorasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1: 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu); dan
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1: 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).
- (4) Peta Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c harus menjelaskan dan menunjukkan:
 - a. ukuran arah astronomis dan jarak dari titik batas wilayah Kuasa Pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;
 - b. bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang topografi;
 - c. tempat terdapatnya bahan galian dlukur dari salah satu titik batas wilayah Kuasa Pertambangan; dan
 - d. gambar letak wilayah Pertambangan Rakyat jika ada.

Pasal 29

Dengan mengajukan permintaan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan, maka peminta dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan.

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan tersebut, Bupati berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari pemohon Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 31

Apabila Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eskplorasi dan atau Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama-tama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaannya, dengan ketentuan pengutamaan diberikan kepada Badan Koperasi.

Pasal 32

- (1) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan/atau mereka yang berkepentingan akan mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dimana usaha pertambangan itu berada paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya Kuasa Pertambangan.
- (2) Jika dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal dikeluarkannya Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati tidak menerima pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka masyarakat yang bersangkutan dianggap telah menyatakan tidak adanya keberatan atas penerbitan Kuasa Pertambangan.

Paragraf Keempat Wilayah Kuasa Pertambangan

Pasal 33

- (1) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu Kuasa Pertambangan tidak boleh dilakukan di tempat yang dinyatakan sebagai wilayah tertutup untuk kepentingan umum, pada lapangan sekitar lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan pertahanan, dan di tempat-tempat yang secara khusus ditentukan Bupati.
- (2) Untuk tempat-tempat yang sebelum ada penetapan Bupati telah dinyatakan sebagai wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum oleh instansi lain, maka penambangan bahan galian hanya dapat dilakukan atas Ijin Bupati dengan mengingat pendapat dan pertimbangan dari instansi/pihak yang bersangkutan.
- (3) Dalam melakukan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, maka Pertambangan Rakyat yang telah ada tidak boleh diganggu, kecuali bilamana Bupati menetapkan lain demi kepentingan Daerah.
- (4) Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak meliputi:
 - a. tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum, misalnya jalan-jalan umum, jalan kereta api, saluran air, listrik, gas dan sebagainya.
 - b. tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain;
 - c. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan Ijin yang berkepentingan.
- (5) Berdasarkan pertimbangan demi kepentingan umum, bupati dapat menutup sebagian atau seluruhnya wilayah pertambangan umum yang sedang diusahakan.

Pasal 34

Suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tidak boleh melebihi 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak boleh melebihi 2.000 (dua ribu) hektar.
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi tidak boleh melebihi 1.000 (seribu) hektar.

Pasal 36

Untuk mendapat satu Kuasa Pertambangan yang luas wilayahnya melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat ijin khusus dari Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang dapat diberikan kepada satu badan atau seorang Pemegang Kuasa Pertambangan tidak boleh melebihi 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dapat diberikan kepada satu badan atau seorang Pemegang Kuasa Pertambangan tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (3) Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dapat diberikan kepada satu badan atau seorang Pemegang Kuasa Pertambangan tidak boleh melebihi 5.000 (lima ribu) hektar.
- (4) Untuk mendapat jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan yang melebihi luas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.

Pargraf Kelima Pemindahan Kuasa Pertambangan

Pasal 38

- (1) Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kepada badan/orang lain dengan Ijin Bupati.
- (2) Ijin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan jika pihak yang akan menerima Kuasa Pertambangan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila perorangan yang memegang Kuasa Pertambangan meninggal dan para ahli warisnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Bupati, Kuasa Pertambangan tersebut dapat dipindahkan kepada badan atau orang lain yang telah memenuhi syarat-syarat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kuasa pertambangan diatur oleh Bupati.

Pasal 39

Dalam pemindahan Kuasa Pertambangan dapat diperhitungkan harga dan nilai dari modal, alat perusahaan, jasa usaha yang telah ditanamkan atau yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan Kuasa Pertambangan tersebut.

Paragraf Keenam Hak Dan Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan

Pasal 40

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah Kuasa Pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya, mendapat hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut.

- (3) Apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian lain tersebut.
- (4) Untuk memperoleh Kuasa Pertambangan dengan prioritas pertama atau hak tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, maka:
 - a. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumnya;
 - b. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasinya;
 - c. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Eksploitasi atas bahan galian lain tersebut, sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan/atau Kuasa Pertambangan Eksploitasinya.

Pasal 41

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian, dengan mempergunakan peralatan teknik pertambangan sebaik-baiknya.
- (2) Pengangkutan dan penjualan hasil-hasil eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah diperoleh Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan atau Ijin khusus dari Bupati.

Pasal 42

- (1) Sebelum memulai usahanya, pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalian serta target produksinya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak dalam batas-batas ketentuan usaha pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya.
- (3) Apabila Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak sekaligus meliputi Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemumian, serta Pengangkutan dan Penjualan, maka untuk usaha pertambangan pengolahan dan pemumian, dan usaha pengangkutan dan penjualan masing-masing harus dimintakan suatu Kuasa Pertambangan.

Pasal 43

Kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang dalam melakukan usaha pertambangannya mendapat bahan galian lain yang terdapat bersamaan dalam endapan yang bersangkutan, diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan atas bahan galian lain tersebut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan penyelidikan umum dalam wilayah seluas wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimintanya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati

harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut.

- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksploitasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemukiman yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemukiman tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengolahan dan pemukiman yang telah diperolehnya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
- (6) Para pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengangkutan dan usaha pertambangan penjualan yang telah diperolehnya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.

Pasal 45

- (1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Bupati dapat menentukan tenggang waktu/moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu Kuasa Pertambangan atas permintaan pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak dan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan tidak berlaku.
- (3) Bupati mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/moratorium tersebut dengan memperhatikan pertimbangan dinas teknis terkait.
- (4) Bupati harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah diajukannya permintaan tersebut.

Pasal 46

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikannya kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh penyelidikannya kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumnya.

Pasal 47

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai hasil penyelidikannya kepada Bupati.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan pula menyampaikan laporan seluruh hasil eksplorasinya kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasinya.

Pasal 48

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah diperolehnya Kuasa Pertambangan Eksploitasi, pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan diwajibkan memberikan batas pada wilayah termaksud dalam Kuasa Pertambangannya dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas.
- (2) Pembuatan tanda batas termaksud pada ayat (1) pasal ini harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan eksploitasi tersebut.

Pasal 49

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati.
- (2) Para pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan, dan Penjualan, diwajibkan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati.

Pasal 50

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, PKP2B, SIPD sesuai dengan tahapan dan skala usahanya wajib untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah (community development) pada masyarakat setempat dan sekitarnya yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Tata cara dan persyaratannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Kepada pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangannya.
- (2) Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh dinas teknis yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal berbagai macam pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai kepentingan yang bersamaan atas pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), maka pelaksanaannya dilakukan atas dasar musyawarah.

- (4) Bilamana tidak dicapai kata sepakat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka keputusan terakhir ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Setiap pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Per-tambangan lain di dalam wilayah Kuasa Pertambangannya guna mendirikan/membangun saluran-saluran air dan penjemihan udara dan hal-hal lain yang bersangkutan, yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertam bangannya, tanpa merugikan satu sama lain.

Paragraf.Ketujuh
Berakhimya Kuasa Pertambangan

Pasal 52

Kuasa pertambangan berakhir:

- a. Karena dikembalikan;
- b. Karena dibatalkan;
- c. Karena habis waktunya.

Pasal 53

- (1) Pemegang kuasa pertambangan dapat menyerahkan kembali kuasa pertambangannya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati.
- (2) Pernyataan tertulis yang dimaksud data ayat (1) pasal ini disertai dengan Laporan dan alasan-alasannya yang cukup apa sebabnya pernyataan itu disampaikan.
- (3) Pengembalian kuasa pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati.

Pasal 54

Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Bupati dalam hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
- b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Terdapat kekeliruan dalam penentuan koordinat batas wilayah, sebagai akibat kesalahan/revisi dari pemohon;
- d. Adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam/membahayakan lingkungan hidup;
- e. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak mematuhi dan atau mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh pejabat yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
- g. Dibatalkan Bupati demi untuk kepentingan Negara dan Umum.

Pasal 55

- (1) Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya, Bupati dapat membatalkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dalam hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
 - b. jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
 - c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaannya dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- d. jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Bupati telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. jika pemegang Kuasa Pertambangan tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
 - f. Terdapat kekeliruan dalam penentuan koordinat batas wilayah, sebagai akibat kesalahan/revisi dari pemohon;
 - g. Adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam/membahayakan lingkungan hidup;
 - h. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Tidak mematuhi dan atau mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh pejabat yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
 - j. Dibatalkan Bupati demi untuk kepentingan Negara dan Umum.
- (2) Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya.
 - (3) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dikemukakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Bupati mengenai maksud akan dibatalkannya Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.

Pasal 56

Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan, dan Kuasa Pertambangan Penjualan, dibatalkan oleh Bupati dalam hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan;
- b. jika Pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi petunjuk yang diberikan oleh Bupati kepadanya atau tidak memenuhi kewajibannya.
- c. Terdapat kekeliruan dalam penentuan koordinat batas wilayah, sebagai akibat kesalahan/revisi dari pemohon;
- d. Adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam/membahayakan lingkungan hidup;
- e. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak mematuhi dan atau mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh pejabat yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
- g. Dibatalkan Bupati demi untuk kepentingan Negara dan Umum.

Pasal 57

Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengembalikan bagian-bagian dari wilayah Kuasa Pertambangannya apabila tidak diperlukan lagi dan cara pengembalian tersebut ditentukan dalam masing-masing Kuasa Pertambangannya.

Pasal 58

- (1) Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan tidak diajukan permintaan Kuasa Pertambangan lain atau permintaan perpanjangan, maka berakhirilah Kuasa Pertambangan tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

Paragraf Kedelapan
Hak Milik Pada Bekas Wilayah Kuasa Pertambangan

Pasal 59

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berakhir, atau 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, Bupati menetapkan jangka waktu dimana kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu Kuasa Pertambangan yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampainya jangka waktu tersebut, menjadi milik Daerah.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berakhir, atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir, atau 2 (dua) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, segala sesuatu yang belum diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan menjadi milik Daerah karena hukum, dan berada di bawah pengawasan Bupati.
- (3) Dalam hal hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak dapat diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan, maka oleh Bupati dapat diberikan Ijin khusus untuk memindahkan hak milik tersebut kepada pihak lain.
- (4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- (5) Bupati dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang Kuasa Pertambangan sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya.

BAB V
SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH.

Pasal 60

- (1) Dalam hal pengelolaan pertambangan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan galian vital dan golongan bahan galian strategis sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4), Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan usaha pertambangan disebut Surat Izin Pertambangan Daerah atau SIPD.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) penyelidikan umum;
 - b. Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) eksplorasi ;
 - c. Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) eksploitasi;
 - d. Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Pengangkutan
 - f. Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Penjualan
- (3) Tata cara dan persyaratannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI PENCADANGAN WILAYAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 61

- (1) Untuk mendapatkan wilayah pertambangan, setiap pemohon KK, PKP2B, KP, atau SIPD, harus terlebih dahulu mengajukan pencadangan wilayah kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua Prinsip Dasar Pencadangan Wilayah Pertambangan

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk penyeragaman mengenai :
 - a. Sistem koordinat
 - b. Peta Dasar Wilayah Pertambangan
 - c. Peta Wilayah Pertambangan
 - d. Tatacara Pencadangan Wilayah
- (3) Wilayah pertambangan harus berpedoman pada tata ruang.

Bagian Ketiga Sistem Informasi Wilayah Pertambangan (SIWP)

Pasal 63

- (1) SIWP merupakan suatu sistem database Wilayah Pertambangan yang memuat informasi seluruh wilayah eks, wilayah pertambangan KP/KK/PKP2B/SIPD/SIPR, status wilayah dan gambaran umum situasi daerah.
- (2) SIWP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerapkan teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG) yang bersifat universal.

Pasal 64

- (1) Peta Dasar Wilayah Pertambangan digunakan sebagai dasar bagi pengujian dan pemetaan wilayah usaha pertambangan umum.
- (2) Peta Dasar Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan peta digital SIWP yang berpedoman pada peta Rupa Bumi/Topografi dan sistem penomoran lembar peta secara nasional dengan skala yang memadai.

Pasal 65

- (1) Wilayah Pertambangan wajib dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis-garis lintang dan garis-garis bujur dengan kelipatan sepersepuluh detik (0,1") serta menggunakan sistem koordinat geografis.
- (2) Peta Wilayah Pertambangan wajib menggambarkan batas dan luas Wilayah Pertambangan, lokasi administratif, tanggal penerbitan peta, jenis perijinan/bentuk perijinan, informasi status lahan serta dilampiri daftar koordinat batas wilayah.

- (3) Situasi daerah yang tertera dalam Peta Dasar Wilayah Pertambangan dan Peta Wilayah Pertambangan merupakan gambaran umum wilayah dan batas wilayah yang berlaku berdasarkan koordinat yang tertera dalam daftar koordinat.

Pasal 66

- (1) Sistem koordinat pemetaan Wilayah Pertambangan menggunakan Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN-95) yang mempunyai nilai parameter sama dengan parameter *Ellipsoid World geodetic System 1984 (EWGS84)*.
- (2) Perwujudan DGN-95 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa Jaring Kontrol Horizontal Nasional (JKHN) orde nol dan kerangka kerapatannya.

Bagian Keempat Tata Cara Pencadangan Wilayah Pertambangan

Pasal 67

- (1) Permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencadangan wilayah akan diatur oleh Bupati.

Pasal 68

- (1) Pemohon yang menginginkan hasil penentuan luas dan koordinat batas wilayah, maka kepada pemohon diwajibkan mengganti biaya perhitungan dan penetapan koordinat batas wilayah dan penerbitan peta permohonan KP/KK/PKP2B sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap blok wilayah yang dimohon.
- (2) Pemohon yang menginginkan hasil penentuan luas dan koordinat batas wilayah, maka kepada pemohon diwajibkan mengganti biaya perhitungan dan penetapan koordinat batas wilayah dan penerbitan peta permohonan SIPD / SIPR sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap blok wilayah yang dimohon.

Bagian Kelima Eks Wilayah Pertambangan

Pasal 69

- (1) Eks Wilayah Pertambangan diklasifikasikan menjadi kelas A, B dan C berdasarkan kelengkapan data berupa intisari data eksplorasi/eksploitasi dan daftar data/peta yang ada.
- (2) Eks Wilayah Pertambangan diberikan kepada pemohon yang dapat membuktikan kesungguhan dan kemampuan untuk melaksanakan usaha pertambangan dengan memanfaatkan data eksplorasi/eksploitasi hasil kegiatan pemegang ijin terdahulu. P
- (3) prosedur dan Tata Cara Pelayanan Jasa Informasi untuk pencadangan eks wilayah pertambangan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 70

Biaya kompensasi, Kompilasi dan Evaluasi Data sebagai berikut :

LUAS WILAYAH DIMOHON (Ha)	BIAYA KOMPILASI DAN EVALUASI DATA (Rp Juta)						BIAYA
	NON BATUBARA			BATUBARA			Kompensasi Prioritas Wilayah Eks (Rp Juta)
	Klas A	Klas B	Klas C	Klas A	Klas B	Klas C	
1	2			3			4
< 2.000	50,-	25,-	0	75,-	25,-	0	100,-
> 2.000 – 10.000	75	50	0	100,-	50,-	0	200,-
> 10.000 – 50.000	100	75	0	150,-	75,-	0	300,-
> 50.000 – 100.000	150	100	0	200,-	100,-	0	400,-
> 100.000	200	150	0	250,-	150,-	0	500,-

Pasal 71

Eks Wilayah Pertambangan yang sudah 3 (tiga) kali dibuka tetapi tetap tidak ada yang berminat, maka wilayah tersebut menjadi wilayah bebas yang bisa diminta dengan mengikuti prosedur biasa.

Pasal 72

Pemegang ijin yang wilayahnya berimpitan atau berada di dalam eks wilayah pertambangan dapat diberikan prioritas untuk mendapatkan wilayah eks tersebut. Prioritas dapat diberikan berdasarkan pertimbangan kesinambungan dan percepatan pengembangan pertambangan di wilayah tersebut.

BAB VII JAMINAN KESUNGGUHAN

Pasal 73

- (1) Untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Pemohon Kontrak Karya yang bersangkutan wajib menyetor uang jaminan kesungguhan dalam rekening Bupati.
- (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan dalam deposito berjangka atas nama Bupati qualita qua (q.q) pemohon yang bersangkutan.
- (3) Surat perintah penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikeluarkan oleh Kepala Dinas Teknis
- (4) Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampirkan pada permohonan Pemohon Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Pemohon Kontrak Karya.
- (5) Dalam hal bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan tidak dilampirkan, permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Pemohon Kontrak Karya ditolak.

Pasal 74

- (1) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pemegang KP/KK/PKP2B, dan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pemegang SIPD di atas 5 Ha.

- (2) Dalam hal luas wilayah yang dimohon melebihi ketentuan yang berlaku, uang jaminan kesungguhan ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pemegang KP/KK/PKP2B, dan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pemegang SIPD diatas 5 Ha.

Pasal 75

- (1) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.
- (2) Pengembalian uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap dan dikaitkan dengan pelaksanaan tahapan.
- (3) Tahapan pencairan atau pelepasan jaminan kesungguhan disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 40% setelah Menyampaikan laporan kegiatan dan Nyata-nyata melakukan kegiatan sesuai tahapan yang diminta.
 - b. 60% setelah Kegiatan tahapan dinyatakan selesai oleh Bupati.

Pasal 76

- (1) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan nyata-nyata tidak melakukan kegiatan sejak diberikan Kuasa pertambangan dimaksud, maka pada masa berakhirnya atau dibatalkannya Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi uang jaminan kesungguhan atau sisanya beserta bunganya menjadi milik Daerah.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan dalam hal keadaan memaksa (force majeure).

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan diatur oleh Bupati.

BAB VIII JASA PENEMUAN BAHAN GALIAN

Pasal 78

- (1) Kepada Warganegara Indonesia yang menemukan suatu endapan bahan galian diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- (2) Apabila kepadanya tidak diberikan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan. Eksplorasi termaksud pada ayat (1) pasal ini, maka kepadanya dapat diberikan jasa penemuan endapan bahan galian tersebut, oleh Pemerintah Daerah atau pihak yang kemudian memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

BAB IX HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK-HAK TANAH

Pasal 79

- (1) Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang

apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.

- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari dua pemegang kuasa pertambangan atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 80

Apabila telah didapat Ijin pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat dengan ketentuan:

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan kepadanya tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan pertambangan itu akan dilakukan;
- b. diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian terlebih dahulu oleh pemegang kuasa pertambangan.

Pasal 81

- (1) Apabila telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan dan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk pengantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.
- (2) Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Bupati.
- (3) Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Bupati tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.
- (4) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.

BAB X PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Bagian Pertama Umum

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundang yang berlaku.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas meliputi pemberian persetujuan:
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari Kerangka Acuan, Andal, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk yang tidak wajib Amdal, yang disusun oleh masing-masing pemegang Kuasa Pertambangan selaku pemrakarsa dengan mengacu kepada Pedoman Teknis Penyusunan Amdal dan UKL-UPL.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan Dokumen Amdal atau UKL-UPL bagi yang tidak wajib AMDAL.

- (4) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan selama usaha pertambangan umum berlangsung dan pasca tambang.
- (5) Peruntukan lahan bekas tambang hasil pengelolaan lingkungan ditetapkan oleh Bupati dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar tambang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai AMDAL dan UKL-UPL diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 83

- (1) Pemegang KP/KK/PKP2B/SIPD pada tahap eksploitasi atau produksi wajib menyampaikan Laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL).
- (2) Pemegang KP/KK/PKP2B/SIPD pada saat memulai tahap eksploitasi atau produksi wajib menyampaikan Laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTPL).
- (3) Pemegang KP/KK/PKP2B/SIPD pada saat memulai tahap eksploitasi atau produksi wajib menempatkan dana jaminan reklamasi pada bank pemerintah atau bank devisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi lahan

Pasal 84

Pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan bahan galian harus memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.

Pasal 86

Pemegang Kuasa Pertambangan eksploitasi wajib melaksanakan kegiatan reklamasi lahan bekas wilayah pertambangan sesuai dengan Dokumen Amdal atau UKL-UPL bagi yang tidak wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (3).

Bagian Kedua

Penetapan Jaminan Reklamasi

Pasal 87

- (1) Jumlah jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (3) ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai dengan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan untuk jangka waktu 5 tahun.
- (2) Bagi perusahaan pertambangan yang umur tambangnya kurang dari 5 tahun, jumlah jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi jangka waktu umur tambangnya.

Pasal 88

- (1) Biaya rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) harus diperhitungkan berdasarkan dengan anggapan bahwa reklamasi tersebut akan dilaksanakan oleh pihak ketiga.

- (2) Komponen biaya reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Biaya langsung, meliputi :
 - 1) Biaya pembongkaran fasilitas tambang (bangunan, jalan, emplacement). Kecuali ditentukan lain.
 - 2) Biaya penetapan kegunaan lahan yang terdiri dari :
 - a) Sewa alat-alat berat dan mekanis
 - b) Pengisian kembali lahan bekas tambang
 - c) Pengaturan permukaan lahan
 - d) Penebaran tanah pucuk
 - e) Pengendalian erosi dan pengelolaan air.
 - 3) Biaya revegetasi dapat meliputi :
 - a) Analisis kualitas tanah
 - b) Pemupukan
 - c) Pengadaan bibit
 - d) Penanaman
 - e) Pemeliharaan tanaman
 - 4) Biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang
 - 5) Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang
 - b. Biaya tidak langsung, meliputi :
 - 1) Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat-alat berat
 - 2) Biaya perencanaan reklamasi
 - 3) Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor pelaksana reklamasi
- (3) Biaya-biaya tersebut di atas sudah harus diperhitungkan pajak-pajak yang berlaku

Pasal 89

- (1) Perhitungan biaya rencana reklamasi dapat dibuat dalam nilai mata uang rupiah atau dollar Amerika.
- (2) Bentuk Jaminan reklamasi dapat berupa deposito berjangka, dan atau "Accounting reserve" dan atau jaminan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Deposito Berjangka ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama Bupati qq. Perusahaan pertambangan yang bersangkutan.
 - b. *Irrecoverable letters of credit* (LC) atau Bank Garansi atau sertifikat penjaminan.
 - 1). Diterbitkan di Bank Pemerintah atau Lembaga Penjamin milik pemerintah atau Bank Devisa.
 - 2). Untuk jangka waktu lima tahun dengan rincian tahunan.
- (3) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh perusahaan pertambangan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 90

Perusahaan pertambangan dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk *accounting reserve*, apabila perusahaan pertambangan tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

- a. Perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia maupun di luar Indonesia;
- b. Anak perusahaan dari sebuah perusahaan publik baik yang terdaftar di Indonesia atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia; atau
- b. Perusahaan mempunyai jumlah modal sendiri yang tidak kurang dari Rp. 250.000.000.000. seperti dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

Pasal 91

Perusahaan pertambangan yang menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk *Accounting reserve*, wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf b harus menyampaikan pernyataan jaminan pelaksanaan reklamasi dari perusahaan induknya.

Bagian Ketiga
Penempatan Jaminan Reklamasi

Pasal 92

- (1) Jaminan reklamasi harus ditempatkan sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi eksploitasi/produksi.
- (2) Perusahaan pertambangan harus mengajukan kepada Bupati bentuk jaminan reklamasi yang akan ditempatkan.

Pasal 93

- (1) Surat perintah pelaksanaan jaminan reklamasi diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan pertambangan dapat mengajukan perubahan bentuk jaminan reklamasi dalam jumlah yang sama kepada Bupati.
- (3) Bupati dapat menetapkan perubahan bentuk jaminan reklamasi apabila perusahaan pertambangan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Pencairan Atau Pelepasan Jaminan Reklamasi

Pasal 94

- (1) Perusahaan pertambangan dapat mengajukan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Bupati sesuai dengan tahapan pelaksanaan reklamasi.
- (2) Tahapan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% setelah selesai:
 - 1) Pengisian kembali bekas tambang dan penataan kembali lahan bekas tambang dan penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya tidak dilakukan pengisian kembali atau
 - 2) Bagi kegiatan pertambangan yang kegiatannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana disepakati dalam rencana pengelolaan lingkungan.
 - b. 20% setelah selesai:
 - 1) Melakukan revegetasi kecuali ditentukan lain
 - 2) Pekerjaan sipil dan atau kegiatan reklamasi lainnya sebagaimana disepakati dalam rencanatahunan pengelolaan lingkungan
 - c. 20% setelah keseluruhan kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh Bupati.
- (3) Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi diajukan kepada Bupati dengan disertai laporan pelaksanaan rencana tahunan pengelolaan lingkungan.
- (4) Keputusan atau permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi diberikan oleh Bupati paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan tersebut diterima. Apabila dalam jangka waktu tersebut Bupati belum memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 95

- (1) Jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka berikut bunga deposito.
- (2) Bunga dari jaminan dalam bentuk deposito berjangka menjadi milik perusahaan pertambangan .

**Bagian Kelima
Pelaksanaan Reklamasi**

Pasal 96

- (1) Sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan keputusan terhadap penilaian pelaksanaan reklamasi apabila diperlukan peninjauan lapangan maka peninjauan tersebut harus sudah dilakukan 15 (lima belas) hari setelah diterima permohonan pencairan pelepasan jaminan reklamasi yang disampaikan oleh perusahaan.
- (2) Dalam hal tidak ada kesesuaian atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) perusahaan pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah hasil penilaian tersebut disampaikan kepada perusahaan pertambangan.
- (3) Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat hasil laporan yang disampaikan oleh realisasi di lapangan.

Pasal 97

- (1) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan menjadi tanggungjawab perusahaan pertambangan.
- (2) Kelebihan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dan jaminan yang ditetapkan akan dikembalikan kepada perusahaan pertambangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diselesaikannya reklamasi.

Pasal 98

Apabila perusahaan pertambangan telah mendapatkan penghargaan maka kepada perusahaan pertambangan tersebut diberikan 50% keringanan dari besarnya jumlah jaminan reklamasi yang telah ditetapkan untuk satu tahun berikutnya.

Pasal 99

- (1) Bupati memberikan peringatan secara tertulis kepada perusahaan pertambangan apabila tidak menunjukkan kesungguhan, gagal atau lalai dalam melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana tahunan pengelolaan lingkungan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah menerima surat peringatan pada ayat (1) perusahaan pertambangan tidak melaksanakan reklamasi Bupati melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan reklamasi dengan menggunakan sebagian atau seluruh jaminan reklamasi yang ditempatkan.
 - b. menghentikan atau menutup sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangannya.
- (3) Perusahaan pertambangan yang kegiatan usaha pertambangannya dihentikan karena lalai atau gagal melaksanakan kewajiban reklamasi maka perusahaan pertambangan dan pemegang saham mayoritas tidak diberikan lagi kesempatan untuk berusaha di bidang pertambangan umum.

**BAB XI
PELEDAK
Pasal 100**

- (1) Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan umum dilakukan setelah mendapatkan Ijin dari Bupati.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Tata cara dan persyaratan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 101

- (1) Setiap pemilikan, penguasaan, pembelian, penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan usaha pertambangan umum harus mendapat Ijin.
- (2) Ijin pemilikan, penyimpanan/penimbunan, penguasaan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang setelah dikeluarkannya Ijin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ijin Pembelian, pengangkutan, penggunaan, dan pemusnahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh juru ledak.
- (5) Juru ledak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapatkan Ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 102

- (1) Dinas yang membidangi Pertambangan dan Energi dapat melaksanakan bimbingan teknis, memberikan pedoman, arahan dan melakukan pemetaan serta eksplorasi bahan galian yang belum dimanfaatkan di daerah Kabupaten.
- (2) Dinas yang membidangi Pertambangan dan Energi dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan menyelapkan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat Pemerintah Daerah.

Pasal 103

- (1) Pengawasan Usaha Pertambangan Umum dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas Teknis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang yang mencakup aspek-aspek :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi /produksi;
 - c. Pemasaran;
 - d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Konservasi bahan galian;
 - g. Keuangan, investasi, barang modal;
 - h. Tenaga Kerja;
 - i. Penggunaan produksi dalam negeri;
 - j. Pengusahaan, pengembangan dan penerapan teknologi;
 - k. Penerapan standar pertambangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Kepala Dinas teknis selaku Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang (KAPIT).
- (4) Pelaksanaan Pengawasan Langsung dilapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 serta lingkungan hidup oleh Dinas Teknis dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Jika dana reklamasi tidak dipergunakan oleh pihak pengusaha sedangkan berdasarkan penelitian kegiatan tersebut wajib dikerjakan, maka Bupati melakukan kegiatan dengan menggunakan dana yang tertera dalam Dokumen Amdal.

Pasal 104

- (1) Pelaksanaan Pengawasan terhadap aspek K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh Inspektur Tambang atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan K3, lingkungan dan tata cara pengawasan serta pelaporannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105

- (1) Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standard pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan adalah berdasarkan hasil evaluasi atas laporan dari pemegang ijin tentang rencana dan realisasi yang ditindak lanjut dengan uji petik dilapangan yang biayanya dibebankan kepada pemegang ijin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur oleh Bupati.

BAB XIII SANKSI-SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administrasi

Pasal 106

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, Bupati dapat mencabut KP/KK/PKP2B/SIPD yang dimiliki dengan Keputusan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan teguran tertulis atau tidak.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 107

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki Ijin dari pejabat yang berwenang diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 108

- (1) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perijinan Usaha Pertambangan Umum Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perijinan usaha pertambangan umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perijinan usaha pertambangan umum;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perijinan usaha pertambangan umum;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perijinan usaha pertambangan umum;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perijinan usaha pertambangan umum;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perijinan usaha perikanan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perijinan usaha pertambangan umum menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 110

- (1) Semua bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)/Kuasa Pertambangan (KP)/Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya KK, KP, PKP2B, dan SIPD dimaksud.
- (2) Semua bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)/Kuasa Pertambangan (KP)/Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang pada saat diterbitkannya Peraturan Daerah ini sedang diproses penerbitannya, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Semua bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)/Kuasa Pertambangan (KP)/Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang pada saat diterbitkannya Peraturan Daerah ini sedang diproses penerbitannya, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP.**

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 31-10-2008

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

Pasal 111

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP.**

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 10 - 2008


BUPATI PACITAN

Cap. ttd.

H. SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 1 - 2009

SEKRETARIS DAERAH


Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 080 062 150

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2009 NOMOR 8